

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK CIPTA MELALUI INTERNET
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MULYADI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 121 008 582**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2015 M /1436 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK CIPTA MELALUI INTERNET
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG
HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

MULYADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 008 582

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 19670309199402 1 001

Pembimbing II,



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH
NIP. 19730518201101 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK CIPTA MELALUI INTERNET
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal

Selasa 04 Agustus 2015 M
19 Syawal 1436 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Drs. Jamhuri, MA
NIP. 19670309 199402 1 001

Sekretaris,



Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP. 19760329 200012 1 001

Penguji I,



Bisri Khasudin, S.Ag., M.Si
NIP. 19720902 199703 1 001

Penguji II,



Misran, M.Ag
NIP. 19750707 200604 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khasudin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730914 199703 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlpn. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mulyadi
NIM : 121 008 582
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2015

Yang Menyatakan



(Mulyadi)

ABSTRAK

Nama : Mulyadi
Nim : 121008582
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)

Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Internet, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam*

Perlindungan hukum hak cipta pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur secara rinci mengenai hak cipta. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pelanggaran yang dilakukan melalui internet. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai kedudukan hak cipta, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan berbentuk deskriptif analisis yang merupakan pemberian gambaran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada secara akurat dan faktual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hak cipta berada di antara hak paten, merek dan hak yang lainnya di bawah hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi oleh negara, di dalam Islam juga hak cipta dipersamakan dengan *haqq al-milk* (hak kepemilikan) yang merupakan pembagian daripada *haqq al-māl* karena Islam mengakui hak cipta sebagai *al-māl* (harta). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang hukuman bagi pelanggar hak cipta berupa denda minimal Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.5.000.000.000,- dan juga kurungan penjara minimal satu bulan penjara maksimal tujuh tahun penjara. Di dalam Islam juga telah diatur bagi pelanggar hak cipta dikenakan hukum *ta'zīr* berupa *jild* (dera), *ḥabs* (penjara) atau hukuman lainnya yang bisa jadi lebih berat ataupun lebih ringan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak cipta diakui dan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam. Berkat limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw.

Karya ilmiah yang disajikan ini berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)* pada hakikatnya mencakup tiga komponen dasar, yaitu tentang kedudukan hak cipta, tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta melalui internet, dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta menurut hukum positif dan hukum Islam. Materi yang disajikan merupakan gabungan antara teori pembuktian dalam hukum positif dan hukum Islam dengan melihat aspek kemajuan teknologi masa kini untuk menentukan sisi persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut (hukum positif dan hukum Islam) mengenai pembuktian elektronik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Kepada Drs. Jamhuri, MA dan Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH, sebagai pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, para dosen, civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum, karyawan/karyawati pustaka UIN Ar-Raniry, pustaka Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, pustaka Fakultas Syariah dan Hukum, pustaka wilayah kota Banda Aceh,

pustaka Baiturrahman dan kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya teman-teman mahasiswa HES angkatan 2010, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. Harun dan Ibunda Karnaini, S.PdI sebagai orang tua tercinta yang tanpa bosan-bosannya memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kepada adik Rizki Mah Bengi, Syifa Paralniate, Ridha Al-Fata, dan Zahwa Indah yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, karenanya penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya, harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang menaruh minat tinggi terhadap pendidikan untuk generasi yang lebih baik. Semoga Allah Swt. meridhai karya ini dan menjadi amalan akhirat kelak.

Banda Aceh, 22 Juli 2015
Penulis,

MULYADI

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | ai |
| ◌ُ و | <i>Fathah</i> dan wau | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ◌َ / ا | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | \bar{a} |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah</i> dan ya | \bar{i} |
| ◌ُ ي | <i>Dammah</i> dan waw | \bar{u} |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

| | | |
|--------------|--------|-------|
| ا = a | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dl | ن = n |
| ح = <u>h</u> | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ' = ‘ |
| د = d | ع = ‘a | ه = h |
| ذ = dz | غ = gh | ى = y |
| ر = r | ف = f | |

Untuk Madd dan Diftong

ā = a mad (panjang)

أُ = aw

ī = i mad (panjang)

اُ = uw

ū = u mad (panjang)

أى = ay

إى = iy

Tā marbūthah (ة) ditransliterasikan kepada “h” tidak dengan “t” seperti السياسة ditulis al-siyāsah bukan al-siyāsat.

Kata yang diawali dengan alif lam “al” ditulis dengan diawali “al” seperti السياسة ditulis al-siyāsah, bukan as-siyāsah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SIDANG | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Penjelasan Istilah..... | 6 |
| 1.5. Kajian Pustaka | 10 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB DUA: DESKRIPSI TEORITIS HAK CIPTA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... | 15 |
| 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta | 15 |
| 2.1.1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Positif | 15 |
| 2.1.2. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Positif | 16 |
| 2.1.3. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Islam..... | 17 |
| 2.1.4. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam..... | 19 |
| 2.2. Sejarah Hak Cipta..... | 23 |
| 2.3. Cara-cara Memperoleh Milik Sempurna dalam Islam | 23 |
| | |
| BAB TIGA: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI INTERNET..... | 41 |
| 3.1. Kedudukan Hak Cipta | 41 |
| 3.1.1. Kedudukan Hak Cipta dalam Undang-Undang No Tahun 2002 tentang Hak Cipta | 41 |
| 3.1.2. Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Islam..... | 45 |
| 3.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet .. | 49 |
| 3.3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta | 49 |
| 3.2.1. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta | 49 |
| 3.2.2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dalam Hukum Islam | 56 |
| 3.3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta | 49 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT: PENUTUP | 60 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 60 |
| 4.2. Saran..... | 61 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | |

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK CIPTA MELALUI INTERNET
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM)**

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan akal dan pikiran dalam diri manusia yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya seperti pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Dengan adanya akal, manusia mampu melakukan penalaran sehingga terciptalah banyak hal-hal baru yang kemudian disebut karya cipta. Bagi para pencipta, mereka memiliki hak atas karya yang telah mereka ciptakan yang kemudian sering disebut dengan hak cipta. Menurut Stanley Rubenstein, pertama kali orang yang menggunakan istilah “*copyright*” adalah pada sekitar tahun 1740. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan pengandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan buku tidak diberikan kepada pencipta (*auther*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau investasi penerbit dalam membiayai cetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam “*common law system*” yang mengacu pada segi ekonomi.¹

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun

¹Muhammad Djumhana dan Djuboedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.47-48.

2002 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, pengertian Hak Cipta adalah “Hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).²

Semakin hari, semakin banyak karya-karya yang terus diciptakan oleh manusia, baik itu dalam bidang industri, teknologi dan tidak terkecuali dalam bidang seni seperti tari sastra, film, dan musik baik itu dalam format mp3 atau mp4.

Dengan bertambahnya hak cipta, manusia menyadari akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu maupun kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada abad kuno, hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang dihasilkan masyarakat pada saat itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti halnya rumah, tanah atau benda lainnya.³

²Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet I, 2009), hlm.235.

³Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, (Riau: UIR Press, Cet I, 2001), hlm.1.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dilakukan sejak dahulu. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, maka sejarah hukum tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu, karena hampir seluruh peraturan yang berlaku di Belanda waktu itu juga diperlakukan di Indonesia (Hindia Belanda). Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah UUHC pada tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda yang diamandemenkan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang mendapat penyempurnaan pada tahun 1987. Departemen Kehakiman pada tahun 1989 mengeluarkan UUHP, pada tahun 1992 mengeluarkan UUHM, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, Hak Cipta diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah, dan pelanggarnya dapat dituntut dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000.00,-.⁴

Sedangkan dalam Islam, sejak mula pembahasan mengenai Hak Cipta memang belum ditemukan, namun esensi dari pembahasan mengenai Hak Cipta telah disinggung, seperti kemanfaatan dan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan yang dapat dipersamakan dengan nilai suatu benda. Hak Cipta merupakan harta milik orang yang menciptakan, dan baginya diberikan hak eksklusif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak.

⁴*Ibid.*, hlm. 19-31.

Setelah mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam hukum Islam dapat digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapa pun.

Kepemilikan terhadap harta benda merupakan hal mendasar bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya. Batas-batas kepemilikan yang berkaitan dengan jumlah, pemanfaatan maupun kebebasan dalam pemanfaatan sangat dipengaruhi oleh ajaran mendasar, baik melalui ajaran agama maupun paham ideologi. Secara umum batasan yang diperbincangkan adalah kepemilikan umum dan pribadi, penggunaan pada obyek obyek usaha maupun batas maksimal dari kepemilikan.⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariah, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakannya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya.⁶

Menimbang kepemilikan adalah hal yang lazim bagi manusia, maka Allah memberi kekuasaan kepada manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi, namun dengan catatan manusia harus selalu sadar akan statusnya yang hanya diberi, maka ia harus tunduk kepada yang memberi. Kepatuhan ini harus terwujud mulai saat manusia melakukan proses kepemilikan, hingga dalam menggunakan hak miliknya. Semua harus sesuai dengan syariah yang merupakan ekspresi

⁵Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme : Relevansi Ajaran Agama Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Cakrawala, 2007), hlm. 73.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.2892.

kehendak Allah. Maka dari itu Islam mengesahkan kepemilikan yang bermula dari proses yang sah, begitu juga sebaliknya, Islam sangat mengecam praktik investasi yang melanggar aturan, terutama jika dengan akibat merugikan masyarakat. Jika kerugian terhadap masyarakat ini terjadi, maka si pemilik berarti tidak menghiraukan masyarakat, yang sebenarnya dalam pandangan Islam mempunyai hak dalam kepemilikan individu. Prinsipnya, Islam tidak mengakui segala kepemilikan yang muncul dari cara yang menyimpang.⁷

Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam kitab suci al-Qur'an, QS.al-Maidah ayat 38 :

و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم (المائدة :

(38

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”*(QS.Al-Maidah:38)

Ketegasan aturan mengenai perbuatan “mencuri” ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang. Bagaimanapun hak milik harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga

⁷M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa : Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.44.

menciderai nilai kemanusiaan itu sendiri. Baik secara vertikal mencuri itu juga termasuk mendhalimi Allah SWT karena dianggap tidak mematuhi larangan-Nya. Hukum Islam dalam kaitannya dengan hak, menetapkan langkah hukum sebagai berikut: memberikan hak kepada yang berhak, melindungi hak, menggunakan hak dengan cara yang benar dan sah, menjamin perpindahan hak dengan cara yang benar dan sah, juga menjamin hangus atau terhentinya hak dengan cara yang benar dan sah.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga resmi pengawal hukum Islam di Indonesia, juga menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq al-mâliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *mâl* (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan hak cipta.⁹

Kecanggihan bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang ada dimanfaatkan oleh manusia guna kepraktisan dalam kehidupan dengan tidak lepas juga dari berbagai proses inovasi teknologi. Seperti hadirnya *Interconnection-Networking* (Internet) yang merupakan suatu teknologi terpenting yang sangat banyak digunakan seluruh penduduk dunia karena semua memerlukan segala sesuatu serba cepat dan efisien.

Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju seperti ini mempermudah untuk mengakses, memperoleh, dan mentransmisikan informasi apapun yang dibutuhkan kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja.

⁸Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, hlm.252-253.

⁹*Ibid.*, hlm.255.

Akan tetapi teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dimunculkan tersebut merupakan bagian dari sisi negatif yang mana menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama masalah Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI.

Berbagai bentuk pelanggaran atas hak cipta sebenarnya sudah berlangsung lama dan sampai saat sekarang ini pun juga masih berlangsung dengan skala yang sangat besar. Melalui teknologi informasi karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Salah satunya adalah banyaknya beredar lagu di Internet dalam bentuk Mp3 maupun Mp4, baik itu melalui website-website atau blog-blog ilegal maupun melalui situs-situs resmi seperti Youtube dan lain-lain.

Saat ini, sangat mudah bagi pengguna Internet untuk mengunggah (*upload*) lagu di Internet, baik melalui website miliknya sendiri ataupun website yang memfasilitasi *file sharing*, hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin untuk mengumumkan dan memperbanyak karya cipta lagu tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Lalu kemudian pengguna yang lain dapat dengan mudah mengunduh (*download*) lagu tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun.

Kemudahan tersebut memberikan kenyamanan bagi para penikmat musik untuk memperoleh lagu terbaru dari penyanyi favorit. Akan tetapi hal ini sangat

meresahkan para musisi, pencipta lagu dan perusahaan label rekaman karena akses teknologi informasi yang begitu mudah menjadikan karya mereka mudah tersebar tanpa adanya sepengetahuan dan ijin dari yang bersangkutan dalam penyebaran lagu tersebut sehingga semakin terasa mengancam para pelaku bisnis musik tersebut.

Ini menunjukkan bahwa Hak Cipta berada pada titik kritis di Internet yang telah menjadi media bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab yang mampu mematikan kreasi para pencipta karena peredaran lagu yang dulunya terbatas baik jumlah dan keasliannya, tetapi sekarang ini melalui batasan-batasan tersebut terhapus dan peredarannya tidak dapat dibatasi jumlahnya dan keaslian daripada lagu yang beredar menjadi dipertanyakan.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai kedudukan Hak Cipta?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui Internet?

3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui Internet dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai kedudukan Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui Internet
3. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui Internet dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm. 121.

Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹

1.4.2 Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹²

Menurut Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, istilah Hak Cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copyright* yang berarti hak cipta.¹³

1.4.3 Internet

Internet merupakan kepanjangan dari *Interconnection Networking*, pengertiannya yaitu jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia,

¹¹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹²*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Pasal 12 ayat(1)

¹³Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 207.

memberi jalan bagi informasi untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan *protocol* standar yaitu *Transmission Control Protocol* dan *Internet Protocol* yang lebih dikenal sebagai *TCP/IP*.

1.5 Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)”.

Namun demikian, pembahasan tentang hak cipta bukanlah hal baru, dalam artian sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Hanya saja dalam hal ini ada judul skripsi yang ada kaitannya hak cipta, yaitu skripsi yang ditulis oleh saudari Susana Hanum, mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry angkatan 2004 yang berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran Royalti Penjualan *Compact Disc* dan *Cassette* Lagu Pada CV Kasga *Record* Menurut Konsep Fiqh Mu’amalah (Analisis Menurut Konsep Hak *Ibtikār*)”. Skripsi tersebut secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme perhitungan dan pembayaran royalti pada CV. Kasga *Record*. Di samping itu, ada skripsi yang disusun oleh saudara Chandra Kirana yang berjudul “Jual Beli Buku Kopian Menurut Konsep Hak *Ibtikār* dalam Fiqh Mu’amalah (Suatu Penelitian Pada Toko Buku di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”. Skripsi tersebut memaparkan masalah kegiatan jual beli buku kopian

yang dilakukan oleh toko buku di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan hukum memperjualbelikan buku kopian berdasarkan hak *ibtikār*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Linda Agustina pada tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap *Website* Penyedia Jasa *Download* Lagu Gratis dalam Media Internet”. Dalam skripsinya Linda memaparkan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya serta pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta dalam media internet. Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Latrah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2008 yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi”. Dalam skripsinya Latrah membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin.

1.6 Metode Penelitian

Pada saat penyusunan karya ilmiah, membutuhkan beberapa metode yang harus ditempuh. Cara-cara yang di gunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang akan memberi pengaruh untuk kualitas dan mutu dari sebuah penelitian yang dilakukan.¹⁴

1.5.1 Jenis Penelitian

¹⁴Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 15.

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis berbentuk deskriptif analisis¹⁵ yang merupakan pemberian gambaran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada secara akurat dan faktual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, dalam pengumpulan data penulis membaca dan menela'ah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, dan menghimpun data dari kitab-kitab atau buku-buku tersebut yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan kajian ini, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*).¹⁶ Penelitian pustaka ini ialah suatu penelitian dengan menggunakan buku-buku bacaan dan kemudian dilakukan kajian, baik dari buku, artikel, maupun dari internet.

1.5.3 Data

Data dalam skripsi ini, terbagi kepada dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Adapun yang dijadikan sebagai sumber primer adalah buku karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid IV. Kemudian dari segi hukum positif yaitu Undang-Undang Republik

¹⁵*Ibid.*, hlm. 16.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan.

Data-data yang terkumpul selanjutnya dibahas dan disajikan dengan menggunakan metode deskripsi analisis yang merupakan suatu metode pendekatan dalam teknik analisis penelitian kualitatif. Dengan metode ini hasil penelitian dikumpulkan dan disusun. Setelah semua data terkumpul, maka akan dilaksanakan analisis yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi makna yang bermanfaat untuk memecahkan masalah yang diteliti.

Setelah menganalisis data yang terkumpul kemudian penulis melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat.

1.5.4. Teknik Penulisan

Adapun mengenai teknik penulisan, baik mengenai format maupun aturan-aturan penulisan lainnya, penulis berpedoman pada “Buku Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2013. Sedangkan mengenai penulisan ayat-ayat al-Qur’an dan terjemahnya, penulis merujuk pada al-Qur’an yang telah diterjemahkan oleh Yayasan Penterjemah al-Qur’an, tahun 2005.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum hak cipta dalam hukum positif dan hukum Islam, juga di dalamnya sejarah hak cipta, keberadaan hak cipta dalam hukum positif dan hukum Islam, kemudian cara-cara memperoleh milik sempurna dalam hukum Islam.

Bab III membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui Internet, yang di dalamnya menjelaskan tentang kedudukan Hak Cipta dalam Undang-undang No.19 tentang Hak Cipta dan hukum Islam, bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta melalui Internet kemudian perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam dan juga di dalamnya mencakup analisis penulis tentang pelanggaran hak cipta melalui Internet.

Bab IV merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari seluruh pembahasan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas nanti.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta

2.1.1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Positif

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUHC 2002 yang dimaksud dengan hak cipta adalah : “hak eksklusif” bagi pencipta¹ atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya² atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUHC 2002 yang menerangkan tentang pengertian ciptaan terdapat kata “keaslian”, keaslian yang dimaksudkan disini adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang hanya dimilikinya dan dilaksanakan dalam bentuk yang

¹Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUHC 2002, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

²Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUHC 2002, yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

³Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm.19.

riil dan nyata, dalam arti kata, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.⁴

Dalam artikel 9, subartikel 2 TRIPs juga dinyatakan : *copyright protection shall extend to expression and not to ideas, procedures, method of operation or mathematical concepts as such*. Jadi, perlindungan hak cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan bukan ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis sejenis.⁵

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastran, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).⁶

Lebih lanjut McKeogh dan Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang

⁴Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: (Teori dan Contoh Kasus)*, (Jakarta: Kencana, Cet V, 2010), hlm.174.

⁵Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm.4.

⁶Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia...*, hlm.19.

memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁷

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.⁸ Ada 8 (delapan) jenis hak yang melekat pada hak cipta:⁹

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.

2. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi, dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm.20.

⁹Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm.5-7.

dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

3. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

Dari hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

4. Hak Penampilan atau *Performance Right*

Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khutbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

5. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution of Programme Carrying Signal transmitted by Satellite*. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

6. Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

7. *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Konvensi Stocholm 1967. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

8. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang

diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.¹⁰ Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:¹¹

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

2.1.2. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Positif

Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya yang kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia (karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang canggih). Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta

¹⁰Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia...* , hlm.21.

¹¹*Ibid.*, hlm.21-22.

atau tidak diberi penghargaan, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tiada seorang pun peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, tidak ada seorang pun yang bersedia mencipta. Mungkin saja tidak akan ada insentif ekonomi untuk penciptaan hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses dari hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia.¹²

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:¹³

¹²Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT, Alumni, Cet IV, 2005). hlm.89-90.

¹³*Ibid.*, hlm.90-91.

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam dalam satu ikatan kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan individu atau persekutuan atau kesatuan saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Menurut Eddy Damian, ada 5 (lima) prinsip dasar dalam perlindungan Hak Cipta:¹⁴

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya.

Dari prinsip ini dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai *sub-principles*, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam suatu bentuk, baik itu dalam bentuk tulisan atau pun

¹⁴Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, Cet III, 2005), hlm.99-106.

dalam bentuk material lainnya. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

- c. Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 Ayat (1) UUHC 2002) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan kata lain hak khusus mengandung arti suatu “monopoli terbatas” terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku atau lagu. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti menerbitkannya dalam bentuk buku atau lagu. Namun demikian, akan berguna bila pada waktu pengumuman (Pasal 1 Ayat (5) UUHC 2002) dicantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya yang berupa buku atau lagu misalnya, dan dilakukan pendaftaran pada Departemen Kehakiman RI (Pasal 35 UUHC 2002). Pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta ketika terjadi sengketa mengenai hak cipta.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.

4. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Pasal 1 Ayat (1) UUHC 2002 menetapkan: Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi *pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku*.

Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa Hak Cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHC 2002 tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

Selain Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya satu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu ciptaan yang tercipta secara keinsidental (*coincidence* = terjadi pada waktu yang sama) dengan ciptaan lain yang sama. Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat sehingga bukan merupakan pelanggaran.

Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penciplakan, asalkan ciptaan

yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penciplakan murni dari ciptaan terdahulu.

2.1.3. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Islam

Seperti yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, hak cipta dalam hukum Islam dapat digolongkan kepada hak milik. Secara bahasa, kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *al-haqq* yang memiliki banyak makna. Di antara maknanya: lawan *batl*, *'adl* (keadilan), *ḥadd* dan *naṣīb* (bagian), *milk* (pemilikan) dan *al-māl* (harta). Makna lain yang digunakan al-Qur'an seperti *tubūt* dan *wujūb* (tetap dan keharusan), *al-naṣīb al-muḥaddah* (bagian tertentu) dan *al-'adl* (keadilan).¹⁵

Al-Raghib al-Asfahani ,menjelaskan bahwa arti hak dalam bahasa Arab bermakna *al-muṭābaqah* (kecocokan) dan *al-muwāfaqah* (kesesuaian). Lafaz tersebut menurutnya dapat digunakan untuk empat pengertian: *pertama*, menjadi (*subjek*) sesuatu yang mengandung hikmah, karena itu Allah disebut *al-Haqq*. *Kedua*, sesuatu yang dijadikan (*objek*) yang mengandung hikmah, karenanya perbuatan Allah itu seluruhnya disebut *al-haqq*. *Ketiga*, keyakinan bagi sesuatu yang sesuai dengan keadaannya. *Keempat*, perbuatan dan perkataan yang terjadi sesuai dengan keadaan dan ukuran yang layak.¹⁶

Menurut M. Ali Hasan, makna lain dari hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ia juga berarti kewenangan menurut

¹⁵Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, (Banda Aceh: Arraniry Press, Cet I, 2012), hlm.22.

¹⁶*Ibid.*, hlm.22-23.

hukum. Umar Shihab mengartikan hak secara harfiah sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Hak, menurutnya adalah lawan dari kewajiban yang merupakan suatu tuntutan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.¹⁷

Hak, secara terminologi *Syar'i*, Mustafa Ahmad al-Zarqa' mendefenisikan sebagai berikut:

الحق هو اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفاً¹⁸

“ Hak adalah *ikhtiṣāṣ* (kewenangan) yang ditetapkan *Syar'i* baik berupa *sulṭah* (kekuasaan) ataupun *taḳlīf* (keharusan)”.

Sulṭah (kekuasaan) dapat diterapkan terhadap manusia (*sulṭah 'ala al-naḥs*) seperti hak mendapatkan *ḥadānah* (pemeliharaan) dan *wilāyah* (perwalian) ataupun سلطة على الشيء المعين (benda tertentu) seperti *haqq al-milkiyyah* (hak memiliki sesuatu) dan memanfaatkannya.¹⁹

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *al-māl* dan *ghair al-māl*.²⁰

Hak *māl* ialah :

ما يتعلق بالمال كملكية الأعيان و الديون²¹

¹⁷*Ibid.*, hlm.23.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm.23-24.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.34.

²¹*Ibid.*

“Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang”.

Hak *ghair al-māl* terbagi kepada dua bagian, yaitu *hak syakhṣi*, dan *hak ‘aini*.

Hak *Syakhṣi* ialah:

مطلب يقره الشرع لشخص على آخر^{٢٢}

“Suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang lain”.

Hak *‘aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *‘aini* ada dua macam; *aṣlī* dan *ṭab‘ī*. Hak *‘aini aṣlī* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *ṣāhib al-haqq* seperti hak *al-milkiyyah* dan hak *al-irtifāq*.²³

Hak *‘aini ṭab‘ī* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka *murtaḥīm* berhak menahan barang itu.²⁴

Macam-macam *haqq ‘aini* ialah sebagai berikut:²⁵

a. *Haqq al-milkiyyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah.

Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya,

²²*Ibid.*, hlm.35.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hlm.35-37.

merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

b. *Haqq al-intifā'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan atau diusahakan hasilnya. *Haqq al-isti'māl* (mengggunakan) terpisah dari *haqq al-istigāl* (mencari hasil).

c. *Haqq al-irtifāq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.

d. *Haqq al-istihān* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak *'aini* bagi *murtaḥīn*, hak itu berkaitan dengan harta barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* adalah jaminan belaka.

e. *Haqq al-Iḥtibās* ialah hak menahan suatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqiṭ* (yang menemukan barang) menahan benda *luqaṭah*.

f. *Haqq al-qarār* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk menetap atas tanah wakaf ialah:

1. *Haqq al-hakr* ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim.

2. *Haqq al-ijāratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad *ijarah* dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.

3. *Haqq al-qadr* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa.

4. *Haqq al-marṣād* ialah hak mengawasi atau mengontrol.

g. *Haqq al-murūr* yaitu hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah orang lain yang lebih dekat. Pada prinsipnya, pemilik tanah tidak menghalangi orang lain untuk menuju lahan yang berada di belakangnya, seperti membuat pagar atau dinding yang tidak dilengkapi pintu jalan.²⁶

h. *Haqq ta'allī* ialah:

أن يكون للإنسان حق في أن يعلو بناءه بناء غيره

“Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain”.

i. *Haqq al-jiwār* ialah hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak untuk mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

j. *Haqq Syafah* atau *haq syurb* ialah:

حاجة الإنسان إلى الماء لشربه و لشرب دوابه وانتفاعه المنزلي

“Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya”.

Secara etimologi, *al-Milk* dapat diartikan:

²⁶Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi...*, hlm.49.

المملك هو ما يملكه الإنسان و يتصرف به²⁷

“Al-Milk adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan ditasarrufkan (ditransaksikan) dengannya”.

Milik dalam buku *Pokok pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* yang ditulis oleh Abdul Majid, didefenisikan sebagai berikut:²⁸

إختصاص يمكن صاحبه شرعا أن يستبد بالتصرف و الإنتفاع عند عدم المانع الشرعي

“Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantaraan orang lain.²⁹

Al-Milk secara terminologi menurut Wahbah az-Zuhaili dan Mustafa Ahmad al-Syalabi, didefenisikan sebagai berikut:³⁰

المملك هو إختصاص بالشئ يمنع الغير منه, و يمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء إلا المانع شرعي

“Al-Milk adalah ikhtiṣāṣ (kewenangan) mendasar terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain (menguasainya) dan memungkinkan

²⁷*Ibid.*, hlm.43.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.33.

²⁹*Ibid.*

³⁰Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi...*, hlm.43.

pemiliknya bertransaksi dengan terhadap benda itu kecuali ada larangan Syar'ī.

Ikhtisāṣ maksudnya adalah menguasai suatu harta dengan jalan yang disyari'atkan Allah. Dengan *ikhtisāṣ* ini memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan dan bertransaksi dengan harta tersebut. Ada pun halangan *Syar'ī* di antaranya adalah gila, *safih*, masih kecil dan seterusnya.³¹

Al-Milk dibagi menjadi dua macam, yaitu *al-milk al-tām* dan *al-milk al-nāqis*. *Al-Milk al-tām* didefenisikan sebagai berikut:

المالك التام هو ملك ذات الشيء (رقبته) و منفعة معاً³²

“*Al-Milk al-tām* adalah kepemilikan bersama ‘ayn (zat) sesuatu dan manfaatnya secara bersamaan”.

Artinya, *al-Milk al-tām* adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *al-tām* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.³³

Sedangkan *al-Milk al-nāqis* didefenisikan sebagai berikut:

المالك الناقص هو ملك العين وحدها أو المنفعة وحدها³⁴

“*Al-Milk al-nāqis* adalah kepemilikan ‘ayn (zat) saja atau manfaat saja”.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, hlm.44.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm.40.

³⁴Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi*..., hlm.46.

Maksudnya, *al-Milk al-nāqis* adalah kepemilikan yang seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaat (kegunaan)nya saja atau memiliki zatnya.³⁵

Al-Milk al-nāqis dapat dibagi menjadi tiga macam:³⁶

Pertama, al-Milk al-'ayn yaitu kepemilikan *al-'ayn* (zat)nya saya. *Milk al-'ayn* ini tidak dapat digugurkan atau dibatasi interval waktu pemilikannya.

Kedua, ملك المنفعة الشخصي (kepemilikan manfaat yang terkait dengan pemilik benda dan pemakainya) atau *haqq al-Intifā'* (hak kemanfaatan), yaitu hak menggunakan manfaat dari suatu barang milik orang lain.

Ketiga, ملك المنفعة العين (kepemilikan manfaat dalam kaitannya barang dengan barang) atau *haqq al-irtifāq* (hak yang mandampingi), yaitu hak yang diberikan kepada suatu kebun untuk memanfaatkan sesuatu dari kebun yang lain. Kepemilikan ini berkaitan dengan *'ayn* (zat) suatu harta dan tetap berlaku tanpa batas waktu, tanpa melihat siapa pemilik harta tersebut.

Hak milik adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.³⁷

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.40.

³⁶Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi...*, hlm.46-47.

³⁷Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.31.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariah, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakannya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya.³⁸

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang.³⁹ Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.⁴⁰

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan hak cipta adalah hak yang diberikan kepada seseorang maupun badan hukum atas sebuah hasil karya sehingga ia memiliki kewenangan atau kekuasaan mutlak terhadap karya tersebut. Hak ini memberikan kebebasan untuk menggunakan atau memanfaatkan karya tersebut sesuai dengan keinginannya. Hak ini harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada pihak lain yang mengambil manfaat dari hasil karya tersebut kecuali dengan izin dari pemilik hak itu sendiri dengan catatan karyanya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.2892.

³⁹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet I, 2009), hlm. 251-257.

⁴⁰*Ibid.*

2.1.4. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam

Adapun dalil umum yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

Ayat ini menggambarkan orang yang memiliki harta, sementara tidak punya bukti atas kepemilikannya itu, lalu ada orang lain yang hendak menguasainya dan membawanya ke pengadilan, padahal ia tahu pengaduan ini tidak berdasar dan termasuk perbuatan dosa.⁴¹

Kaya *bayna* dalam ayat ini mengisyaratkan adanya interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak lain mendapatkan keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau “antara” dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* itu adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak

⁴¹Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi...*, hlm.207.

sejalan dengan tuntutan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.⁴²

Ayat ini juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak serta jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh haknya, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tidak berhak.⁴³

Kemudian juga firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.al-Nisa’: 29)

Firman Allah dalam surat al-Syu’ara’ ayat 29:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: ١٨٣)

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(QS. Al-Syu’ara’: 183)

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur’an)*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm.387.

⁴³*Ibid.*

Lafal *tabkhasu* dalam ayat ini mengandung pengertian pengurangan kualitas barang dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam arti nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. Jika ada yang mengatakan di depan umum bahwa barang yang dimiliki seseorang itu dengan tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka ia dinilai orang yang telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini hak penjual.⁴⁴

Allah memerintahkan agar tidak mengambil harta atau hak orang lain dalam bentuk apapun, baik barang yang ditimbang, dihitung dan seterusnya, dalam ukuran apa saja. Selanjutnya diperintahkan untuk berlaku adil secara umum, baik berkenaan dengan hak-hak *adabiyyah* ataupun *ma'nawiyyah* seperti menjaga kemuliaan dan harga diri orang lain. Ini berlaku umum pada setiap hak yang melekat pada diri seorang manusia. Tidak boleh merampas setiap kepemilikan orang lain, tidak boleh bertindak pada hak orang lain kecuali dengan seizinnya dan dibolehkan agama. Kemudian Allah melarang melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan segala bentuknya.⁴⁵

Kemudian firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya:

“...kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al Baqarah:279)

⁴⁴Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi...*, hlm.208-209.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 209.

Dalam ayat ini Allah melarang manusia untuk berbuat *ẓālim* dalam bentuk apapun. Penegasan yang sama juga disebutkan dalam bentuk Hadis Qudsi dimana Allah mengharamkan manusia untuk berbuat kezaliman. Kata *ẓālim* dapat mengacu pada orang yang menganiaya orang lain dengan mengambil haknya atau tidak menepati janjinya. Kaitannya dengan hak cipta, setiap orang tidak boleh membajak dan menikmati hasil bajakannya karena perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk ke dalam kategori menganiaya pencipta.⁴⁶

Dalam Hadis Qudsi yang diriwayatkan Muslim, Nabi bersabda:

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم, فيما روي عن الله تبارك و تعالى أنه قال: يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظلموا... (رواه المسلم)

Artinya:

“Dari Abu Zar, dari Nabi, meriwayatkan dari Allah Dia berfirman: Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku haramkan kedhaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan (hal tersebut) sesuatu yang haram, maka janganlah kamu mendhalimi...”(HR.Muslim)

Makna *ẓāhir* dari hadits ini memberikan penegasan tentang haramnya kezaliman dengan segala bentuknya, baik yang berkenaan sesuatu yang sifatnya materi atau pun non materi. Sebagaimana halnya Allah tidak pernah berbuat kezaliman terhadap makhluk padahal tidak ada yang mampu melarang-Nya, maka demikian pula seorang hamba tidak boleh melakukannya.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 205.

⁴⁷*Ibid.*, hlm.204.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri, Nabi bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه (رواه البخارى)

Artinya:

“*Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak mendhaliminya...*” (HR.Bukhari)

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan Muslim,

Nabi bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من ظلم قيد شرب من الأرض طوقه من سبع أرضين (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“*Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mendhalimi (mengambil) sejengkal tanah (orang lain) maka digantung tujuh lapis bumi (di lehernya)*”. (HR.Bukhāri dan Muslim)

Hadis ini menerangkan hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain secara zalim. Dari lafal *araḍīna* di atas dapat dipahami bahwa hukuman yang ditimpanya dalam dua bentuk: *pertama*, pada hari kiamat yang bersangkutan diperintahkan untuk memikul kekayaan yang didapatkan secara zalim, hadits ini menggambarkan simbol hukuman. *Kedua*, dihukum dengan *tatwīq* tujuh lapis bumi, yakni siksaan pada hari kiamat dimana lehernya terdapat semacam gantungan bumi.⁴⁸

Dalam QS.al-Baqarah/2: 188 dan al-Nisā'/4: 29, Allah melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan syari'at, yakni

⁴⁸*Ibid.*, hlm.209.

bekerja dan berusaha dengan memakan hak orang lain, apa pun bentuknya. Dalam QS.al-Baqarah/2: 279, Allah juga melarang merugikan hak-hak orang lain secara umum, baik dalam mencari rezeki maupun mu'amalah lain dan larangan berbuat aniaya yang merugikan orang lain.⁴⁹

Dalam Hadis Qudsi riwayat Muslim di atas, Allah menegaskan haramnya berbuat zalim dalam bentuk apapun sebagaimana halnya Dia telah mengharamkan kezaliman bagi diri-Nya, demikian halnya dalam Hadis riwayat al-Bukhāri. Sementara dalam Hadis riwayat al-Bukhāri dan Muslim di atas, Nabi menggambarkan hukuman berat bagi orang-orang yang memakan harta orang lain secara zalim.⁵⁰

Secara *istiqra' ma'nawi* dapat disimpulkan bahwa naṣ-naṣ baik yang berbentuk *nahy* (larangan), *nafy* (peniadaan) atau *wā'id* (ancaman) berupa siksaan bagi orang yang melanggar hak orang lain, termasuk mencari rezeki dengan merugikan pihak dan tanpa keridaannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Mencari rezeki dengan menggunakan karya orang lain tanpa harus bersusah payah maka termasuk salah satu bentuk usaha dengan cara merugikan hak orang lain.⁵¹

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa hak cipta merupakan harta. Ia merupakan sebuah manfaat yang dijadikan objek *'aqd* (transaksi) yang perlu dilindungi. Pentingnya perlindungan bagi pencipta disebabkan di antaranya bahwa

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, hlm.210.

⁵¹*Ibid.*

saat ini profesionalisme semakin diperlukan, hal tersebut menyebabkan pencipta harus fokus pada ciptaannya baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Perlindungan ini juga menjadi pendorong ilmuwan untuk berkarya dan melakukan inovasi-inovasi yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia.⁵²

Dari beberapa ayat yang telah penulis paparkan, penulis menyimpulkan bahwa hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil karya orang lain untuk diri mereka sendiri sehingga pencipta merasa aman untuk terus menciptakan karya-karya baru, baik itu berupa buku, musik, gambar dan lain sebagainya.

2.2. Sejarah Hak Cipta

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis, dengan mudah diperbanyak secara mekanik. Inilah pada awalnya menumbuhkan *copyright*. Hukum yang berhubungan dengan hak cipta (*copyrigh*) dapat dijumpai dalam *copyright Act 1956* dan yang lebih mutakhir pada *copyright Designs and Patens Act 1988*.

Di Inggris, pemakaian istilah *copyright* pertama kali berkembang untuk menggambarkan perlindungan terhadap penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan

⁵²*Ibid.*

ini bukan diberikan kepada pencipta melainkan kepada pihak penerbit dalam membiayai pencetakan suatu karya.⁵³

Setelah Inggris, berikutnya menyusul pemberian hak tertentu kepada para pengarang di Prancis yang timbul sebagai dampak dari adanya Revolusi Prancis. Hak cipta dalam perkembangan selanjutnya menjelma menjadi hak eksklusif bagi pengarang, baik untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya.⁵⁴

Kemudian di Indonesia, keberadaan pengaturan mengenai hak cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah.⁵⁵ Pengaturan Hak Moral dalam UU Hak Cipta Indonesia tidak memiliki akar keterkaitan yang jelas dengan nilai-nilai budaya bangsa. Dari segi substansi, UU Hak Cipta 1982 lebih merupakan adopsi konsep hukum Belanda *Auteurswet* 1912 berikut karakter monopoli yang lebih menonjolkan aspek Hak Ekonomi.⁵⁶ Setelah Undang-undang Hak Cipta tahun 1982, berturut-turut dilakukan perubahan terhadap undang-undang hak cipta di Indonesia, di antaranya Undang-undang Hak Cipta No.7 Tahun 1987 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan

⁵³Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), hlm.48.

⁵⁴Sudargo Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm.44.

⁵⁵Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.9.

⁵⁶Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2011), hlm. xix.

atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987.⁵⁷

Dikeluarkannya Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dimana Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dalam Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan demikian, segala perangkat perundang-undangan yang menyangkut hak kekayaan intelektual harus disesuaikan atau merujuk pada ketentuan yang ada dalam TRIPS (*Trade Relate Intellectual Property Rights*) yang dihasilkan oleh WTO.⁵⁸

Dalam perkembangannya, setelah dilakukan revisi beberapa kali UU Hak Cipta No.7 Tahun 1987 dan UU Hak Cipta No.12 Tahun 1997 dan diganti dengan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.⁵⁹ Hanya saja, UU Hak Cipta tetap alpa mengartikulasi nilai-nilai, kaidah, dan norma-norma budaya secara jelas dan lugas, sehingga gagal berperan sebagai pagar, tuntutan maupun pemberi arah

⁵⁷Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space...*, hlm.9.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.45.

dalam tatanan kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan Hak Cipta, khususnya terkait dengan jaminan perlindungan Hak Moral kepada pencipta.⁶⁰

Dari uraian di atas, terlihat dengan sangat terang bahwa Hak Cipta sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undang, akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan pula. Artinya, Undang-undang Hak Cipta belum dipatuhi secara penuh kesadaran. Masyarakat belum juga jera sekalipun diancam dengan sanksi-sanksi yang berat.

2.3. Cara-cara Memperoleh Milik Sempurna dalam Islam

Kepemilikan Hak Cipta dalam Hukum Islam berarti bahwa pencipta mempunyai suatu kewenangan (hak eksklusif) untuk menguasai dan bertransaksi dengannya pada hal-hal yang dibenarkan Syar'i. Seorang pencipta memiliki kewenangan untuk menguasai ciptaan sebagai karya yang dihasilkannya dan sekaligus manfaatnya. Dari itulah, maka hak cipta termasuk ke dalam bagian *al-Milk al-tām*.⁶¹

Cara-cara memperoleh milik sempurna, diantaranya:⁶²

1. Bekerja (*al-'Amal*)

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, di samping tipe kepemilikan yang lain, asalkan saja diperoleh dengan cara yang halal melalui kerjanya sendiri. Ini berarti Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara yang baik, terpuji, elegan dan halal secara hukum. Bekerja dalam pandangan Islam

⁶⁰Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral...*, hlm.xix.

⁶¹Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi...*, hlm. 171.

⁶²Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...* ,hlm. 70-76.

dimaksudkan dalam upaya memburu karunia Allah SWT, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, menjadi sejahtera dan dapat menikmati perhiasan dunia yang diperuntukkan bagi manusia. Agar bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dilakukan itu harus merupakan pekerjaan yang halal yang didahului dengan niat yang tulus, sehingga harta yang didapatnya juga merupakan harta yang sah atau halal dan barakah karena melalui cara yang halal yang dibenarkan dalam Islam. Di antara contoh bekerja dalam Islam adalah jual beli.

2. Harta Pemberian Keluarga Melalui Waris

Cara yang kedua yaitu melalui waris, baik karena hubungan biologis dengan pemilik harta maupun karena alasan perkawinan. Harta yang dimiliki dengan melalui warisan ini, dengan sendirinya sah secara syari'at yang secara teknis pembagiannya diatur dalam ketentuan ilmu *al-farā'id* (skema pembagian harta waris) dalam hukum Islam. Harta waris yang sudah dimiliki oleh masing-masing penerima (ahli waris) penggunaannya akan menjadi hak otoritas pemiliknya, apakah untuk menyambung hidup saja, atau perlu dikelola secara produktif agar terus berkembang dan tidak menjadi harta *idle* (menganggur) yang dampaknya kurang menguntungkan bagi pemiliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta juga dapat diwariskan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), yang isinya:

“Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;*
- b. Hibah;*

- c. *Wasiat;*
- d. *Perjanjian tertulis; atau*
- e. *Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*

Sesuai dengan pasal 3 ayat (2) point (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris penciptanya ketika penciptanya meninggal dunia.

3. Harta Pemberian Negara

Harta pemberian negara antara lain santunan untuk fakir miskin dan anak terlantar, pada negara Islam dana ini diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah dan juga pajak. Di negara manapun di dunia ini, baik yang berbasas agama (*religious*) maupun sekuler, bahkan komunis sekalipun, dalam praktiknya, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan ini negara antara lain memberi santunan kepada rakyat miskin, atau juga menggunakan haknya sebagai regulator dengan menciptakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi (bisnis). Misalnya perundangan tentang hak cipta, paten, merek, perlindungan konsumen, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan lain sebagainya. Inti dari peraturan perundangan ini semua, maksudnya untuk melindungi hak warga negara yang mempunyai hak yang sama di muka hukum.

Dengan demikian, yang dimaksud pemberian negara di sini tidak sebatas dalam bentuk benda dalam arti lahir, namun juga bisa dalam arti hak atau peraturan perundangan yang tidak kasat mata.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI INTERNET

3.1 Kedudukan Hak Cipta

3.1.1 Kedudukan Hak Cipta dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:²

1. Hak Cipta (*copyright*), Yang diatur Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*), Yang diatur Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
 - b. Desain industri (*industrial design*), Yang diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c. Merek (*trademark*), Yang diatur Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*),

¹www.dgip.go.id, *Memahami HKI*, 14 Desember 2014, Diakses melalui situs: <http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki>, pada tanggal 15 Juli 2015.

²*Ibid.*

- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), Yang diatur Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.
- f. Rahasia dagang (*trade secret*). Yang diatur Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus mendapatkan perlindungan hukum sama dengan hak-hak lainnya yang juga termasuk ke dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dan juga menurut hemat penulis, dalam Undang-Undang, hak cipta itu berada di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di antara hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Kesemua hak tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti yang telah penulis paparkan di atas.

Indonesia adalah salah satu peserta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut *WTC*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.³

³Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.3.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memberi perhatian khusus terhadap masalah hak cipta.

Pada masa penjajahan Belanda, hukum hak cipta tidak dibuat untuk kebutuhan orang Indonesia, tetapi demi kepentingan Belanda dan orang-orang yang sengaja terpankukan tangan pada hukum Belanda. Padahal sangat banyak karya seni dan sastra yang dihasilkan oleh orang Indonesia jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Orang-orang Indonesia mampu menciptakan tari, lagu, cerita, pahatan, lukisan, batik dan berbagai bentuk budaya lainnya.⁴

Undang-Undang hak cipta pertama adalah *Auteurswet* yang memberikan perlindungan terhadap sastra dan karya seni di *The Netherlands East Indies* dan diperkenalkan tahun 1912 oleh kolonial Belanda. *Auteurswet* 1912 memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pengarang ditambah lima puluh tahun. Pada tahun 1913, Pemerintah Belanda menandatangani Konvensi Bern 1886 untuk perlindungan karya tulis dan seni atas nama pemerintahan kolonial. Dalam hukum adat, Indonesia tidak pernah mengenal adanya hak kekayaan intelektual.⁵

Keberadaan undang-undang hak cipta pada masa itu semakin terasa kurang penting disebabkan sedikit sekali orang Indonesia yang menghasilkan karya. Selama masa kolonial, 90% penduduk Indonesia buta huruf dan sangat jarang yang menulis buku. Satu-satunya penerbit di Indonesia saat itu adalah Balai Pustaka. Baru setelah Indonesia merdeka, maka Undang-Undang Hak Cipta

⁴Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, (Banda Aceh: Arraniry Press, Cet I, 2012), hlm. 111-114.

⁵*Ibid.*

Belanda, *Auteurswet* 1912, secara resmi dilaksanakan untuk kepentingan orang-orang Indonesia.⁶

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya Intelektual di bidang Hak Cipta. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.⁷

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal ini disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.⁸ Setelah itu dilakukan revisi beberapa kali terhadap UU Hak Cipta No.7 Tahun 1987 dan UU Hak Cipta No.12 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini

⁶*Ibid.*

⁷Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 3-4.

⁸*Ibid.*, hlm. 4.

dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.⁹

Undang-Undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:¹⁰

1. *database* merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual, dan/ atau sarana telekomunikasi.;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat XV (lima belas) Bab dan 78 (tujuh puluh delapan) pasal yang mengatur tentang Hak Cipta. Dalam Bab I terdapat 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umum dari pada hak cipta, diantaranya pengertian hak cipta, pencipta, ciptaan, pemegang hak cipta, dan seterusnya.

⁹Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.45.

¹⁰Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 4-5.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 27 pasal yang menjelaskan tentang ruang lingkup hak cipta, dalam Bab ini memaparkan lebih detail penjelasan-penjelasan yang tertulis dalam Bab I.

Kemudian pada Bab III Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 6 pasal yang di dalamnya menerangkan tentang masa berlaku sebuah hak cipta.

Selanjutnya pada Bab IV Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 10 pasal yang memaparkan tentang pendaftaran sebuah ciptaan. Dalam bab ini dijelaskan tentang tata cara mendaftarkan sebuah ciptaan, pemindahan hak sebuah ciptaan dan juga sebab-sebab penghapusan kekuatan hukum dari sebuah pendaftaran ciptaan.

Dalam Bab V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 3 pasal yang mengatur tentang lisensi sebuah ciptaan.

Kemudian pada Bab VI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 1 pasal yang menjelaskan tentang Dewan Hak Cipta. Diantaranya pembentukan Dewan Hak Cipta, keanggotaan, tugas, fungsi, tata kerja dan juga biaya untuk Dewan hak Cipta.

Pada Bab VII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 3 pasal yang menerangkan tentang Hak Terkait dengan Hak Cipta.

Kemudian dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 2 pasal yang menjelaskan tentang tata cara pengelolaan Hak Cipta oleh Direktorat Jendral.

Pada Bab IX Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 1 pasal yang mengatur tentang biaya dari pada pengajuan permohonan hak cipta.

Selanjutnya pada Bab X Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 12 pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak cipta.

Pada Bab XI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 4 pasal yang menjelaskan tentang penetapan sementara penadilan terhadap sebuah kasus hak cipta.

Kemudian pada Bab XII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 1 pasal yang memaparkan tentang penyidikan terhadap kasus pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya pada Bab XIII Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 2 pasal yang memaparkan tentang ketentuan pidana dari pada sebuah pelanggaran hak cipta. Yaitu jumlah minimal dan maksimal kurungan penjara dan denda bagi pelanggar hak cipta.

Pada Bab XIV Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan peralihan hak cipta.

Dan pada Bab XV Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat 3 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penutup dari pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

3.1.2 Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain.¹¹ Hukum Islam memandang *al-māl* (harta) adalah sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan, diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syar'i seperti yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

Kata *أَمْوَالِكُمْ* dalam ayat di atas menunjukkan kepada kepemilikan penuh seseorang terhadap harta yang ia miliki atau kuasai, ia berhak menggunakannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan harta yang ia miliki. Kepemilikan adalah penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi penguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang

¹¹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 251-257.

lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.¹²

Dan seperti yang telah penulis paparkan, bahwa hak cipta itu adalah bagian dari *māl* (harta) kekayaan seseorang yang diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, biaya bahkan keluarga untuk menghasilkan sebuah karya.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Fauzi, mengacu kepada defenisi yang diberikan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa bahwa *haqq al-māli* adalah sesuatu yang berkaitan dengan *al-māli*. Fauzi kemudian menjelaskan tiga unsur yang perlu dilihat untuk menguji dapatkah hak cipta dikelompokkan ke dalam *al-māl* atau tidak. Ketiga unsur tersebut adalah:¹³

Pertama, memiliki *qīmah* (nilai), tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta memiliki nilai. Dengan nilai yang dimilikinya, hak cipta telah memberikan keuntungan materil dan non-materil kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Kedua, memungkinkan dimiliki, kepemilikan itu terjadi ketika hak diekspresikan dalam *maḥal al-Ibtikār* (sarana pengungkapan sesuatu) baik dalam bentuk konkret maupun abstrak. Karena itulah, ciptaan yang terlindungi adalah karya yang dihasilkan pencipta, dengan kata lain sudah diwujudkan dalam bentuk yang khas. Karena tidak mungkin ada perlindungan terhadap ide yang masih ada dalam pikiran manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa hak cipta sesuatu yang mungkin dimiliki karena ia diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk yang khas.

¹²Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam (prinsip, dasar dan tujuan)*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hal 40.

¹³Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer...*, hlm. 151-154.

Ketiga, dapat dimanfaatkan, hak cipta itu sendiri harus memiliki manfaat bukan hanya bagi pemilik atau pemegang hak cipta, melainkan juga bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya buku yang merupakan hasil karya seorang penulis yang dapat dibaca dan memberi manfaat bagi orang lain. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan ribuan bahkan jutaan orang bisa merasakan manfaat dari buku karya penulis tersebut.

Uraian di atas menggambarkan bahwa hak cipta memiliki *qīmah* (nilai), dapat dimiliki dan dimanfaatkan. Dengan memiliki unsur ini, maka Fauzi menyatakan bahwa hak cipta dapat digolongkan sebagai *al-māl*.¹⁴

Haqq al-māli tersebut telah memberikan keterkaitan erat antara pencipta dengan karya ciptaannya. Keterkaitan inilah yang menghasilkan sebuah kewenangan bagi pencipta untuk *bertasarruf* terhadap ciptaannya. Keterkaitan tersebut kemudian disebut dengan *haqq al-‘ani* yang merupakan bagian dari *haqq al-māli*.¹⁵

Kemudian *haqq al-‘ayni* itu dibagi menjadi tiga, yaitu *haqq al-mik*, *haqq al-intifā’* dan *haqq al-irtifāq*. Fauzi mencoba menggolongkan hak cipta ke dalam ketiga hak tersebut di atas satu persatu.¹⁶ *Pertama*, *haqq al-intifā’* yakni hak memanfaatkan suatu benda melalui jalur yang *Syar’i*. Ciptaan bukanlah hak manfaat sebagaimana disebutkan di atas karena hak tersebut mengikuti sebuah

¹⁴*Ibid.*, hlm. 155.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 169.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 169-170.

'*ayn* (benda). Dengan demikian, hak cipta tidak mungkin digolongkan ke dalam bagian ini.

Kedua, haqq al-irtifāq merupakan hak yang berlaku atas suatu benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak milik pihak lain. Dengan demikian, hak cipta juga tidak mungkin digolongkan ke dalam bagian ini.

Kemungkinan *ketiga, haqq al-milk* (kepemilikan) merupakan hak untuk menguasai dan berwenang terhadap sesuatu dengan sebab-sebab tertentu. Hak ini menguatkan hubungan antara *al-mālik* (pemilik) dengan *al-mamlūk* (sesuatu yang dimiliki). Sedangkan *al-mamlūk* itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang konkret, tetapi juga abstrak. Pemahaman ini memberikan sebuah cakupan bahwa *haqq al-milk* itu sendiri menjadi sebuah kerangka yang lebih besar sehingga dapat mengakomodir hal-hal yang selama ini jarang diperhatikan statusnya. Pendefinisian *haqq al-milk* (hak milik) itu sendiri menurut Fauzi memberi peluang bagi hak cipta untuk terakomodir dalam *haqq al-milk*. Logika yang terbangun dari sini adalah bila pencipta itu sebagai *al-mālik* (pemilik) maka hasil usahanya yakni ciptaan dianggap sebagai *al-mamlūk*.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hak cipta dapat digolongkan ke dalam *haqq al-milk* (hak kepemilikan).

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pengawal resmi hukum Islam di Indonesia yang telah menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual di pandang sebagai salah satu *huquq al-māliyyah* (hak

kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *al-māl* (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan hak cipta.¹⁷

Di dalam upaya membangun atau memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia diperlukan aturan-aturan perilaku yang harus ditaati yakni norma-norma akademis atau norma keilmuan. Yang pokok dalam norma-norma ini adalah kejujuran ilmiah yang menuntut agar setiap penggiat keilmuan (akademisi) misalnya, menyebutkan sumber pengambilan dari pendapat orang lain sebagai bahan karya mereka secara jelas. Demikian saja agar hasil ciptaannya benar-benar orisinal, bukanlah sebagai hasil plagiasi atau bajakan karya orang lain.¹⁸

Tentu saja sebaliknya, masyarakat selaku pengguna atau penikmat jasa ciptaan, seyogyanya menghargai setiap karya ciptaan orang lain. Setiap hasil ciptaan sudah barang tentu melekat hak atau kepemilikan bagi si penciptanya, sehingga dengan demikian jika sekiranya terjadi praktik duplikasi atau peniruan tanpa seizin pemiliknya, maka dapat dikatakan telah merampas hak orang lain tanpa alasan yang sah.¹⁹

Hak milik dapat dibagi menjadi 2 bagian: hak milik cipta dan hak milik bukan cipta. *Pertama*, hak milik cipta adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang sesuatu tersebut didapatkan melalui sebuah usaha dalam menciptakannya. Contohnya yaitu hak milik terhadap sebuah ciptaan, baik itu gambar, lagu atau

¹⁷Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 251-257.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

yang lainnya. *Kedua*, hak milik bukan cipta yaitu kepemilikan terhadap suatu barang yang barang tersebut didapatkan bukan melalui usaha untuk menciptakannya. Contohnya yaitu sebidang tanah yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya.

3.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet

Pada bagian ini penulis ingin menyampaikan beberapa bentuk pelanggaran hak cipta melalui internet sekaligus contohnya:²⁰

1. Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu beserta liriknya, foto dan cover album dari penyanyi tersebut. Contoh: Bulan Mei 1997, Grup musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta liriknya serta video klip dari pemusik tersebut.
2. Seseorang tanpa izin membuat situs di Internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus: Grup musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan
3. Seseorang dengan tanpa izin membuat situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita yang termuat dalam situs internet milik orang lain. Contoh kasus: *The Washington Post Company and Others v Total News Inc and Others*.

²⁰Tim Lindsey (Ed.), *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 166-1667.

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terkenal adalah kasus Napster. Napster adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk memudahkan para pengguna program tersebut untuk saling menukar musik melalui internet. Layanan yang disediakan bersifat gratis. Hal ini menyebabkan para pengguna Napster mempunyai akses tak terbatas terhadap hampir seluruh jenis musik tanpa dipungut biaya.²¹

Sebuah organisasi yang mewakili para musisi menuntut Napster atas pelanggaran hak cipta. Napster berargumen bahwa mereka sendiri tidak mengcopy musik. Dengan demikian, belum melakukan pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, hakim yang memeriksa perkara tersebut memperkuat argumen organisasi musisi dengan menyatakan bahwa Napster telah memfasilitasi pelanggaran hak cipta dan fakta ini dianggap cukup untuk membuktikan bahwa Napster bersalah. Berdasarkan keputusan tersebut, Napster diwajibkan membayar ganti rugi dalam jumlah yang besar kepada organisasi tersebut yang kemudian disalurkan kepada musisi.²²

3.3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta

3.3.1. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dalam Undang-undang No.

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

²¹*Ibid.*, hlm. 167.

²²*Ibid.*, hlm. 168.

Sebelum penulis menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, penulis ingin kembali menjelaskan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.²³

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya, seperti yang tertulis dalam Pasal 56 ayat (1):

“Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu”

Yang dimaksud dengan Perbanyakan Ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (6) adalah:²⁴

1. penambahan jumlah suatu ciptaan;
2. baik secara keseluruhan;
3. maupun bagian yang sangat substansial;
4. dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama;
5. termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pemegang hak cipta juga berhak meminta ganti rugi kepada pelanggar hak cipta melalui Pengadilan Niaga, seperti yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

²³Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga Cetakan Ke-1 (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 99.

²⁴Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 36.

“Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta”.

Ada pengecualian bagi pemegang hak cipta dalam pasal 56 ayat (1) dan (2), yaitu dalam pasal 57, yang isinya:

“Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang beriktikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/ atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial”.

Demi untuk melindungi Pemegang Hak Cipta, Undang-Undang telah mengatur dengan sangat jelas sanksi pidana dan denda pelanggaran hak cipta. Hal ini dimuat pada pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No | Pelanggaran | Pidana | Denda |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Pasal 2 (1), 49 (1) dan (2) | 1 bln < 7 thn | Rp. 1 jt – 5 M |
| 2. | Pasal 2 (1) – mengedarkan | < 5 thn | Rp. 500 jt |
| 3. | Program komputer | < 5 thn | Rp. 500 jt |
| 4. | Pasal 17 | < 5 thn | Rp. 1 M |
| 5. | Pasal 19, 20, 49 (3) | < 2 thn | Rp. 150 jt |
| 6. | Pasal 24, 55 | < 2 thn | Rp. 150 jt |
| 7. | Pasal 25 | < 2 thn | Rp. 150 jt |
| 8. | Pasal 27 | < 2 thn | Rp. 150 jt |
| 9. | Pasal 28 | < 5 thn | Rp. 500 jt |

Sumber : UU No. 19 Tahun 2002

3.3.2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dalam Hukum Islam

Dalam Islam, hak cipta dikategorikan sebagai *al-māl* yang harus mendapatkan perlindungan, walaupun demikian hak cipta memiliki perbedaan dengan *al-māl* pada umumnya, di antaranya:²⁵

1. Hak cipta memang dikategorikan sebagai *al-māl*, namun tidak dapat diperlakukan sama seperti *al-māl* pada umumnya. Hak cipta adalah hak eksklusif terhadap sebuah ide yang telah diekspresikan ke dalam bentuk sarana seperti buku dan contoh lainnya.
2. Hak cipta sebagai *al-māl* yang kepemilikannya dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, meskipun sudah dikelompokkan ke dalam *al-milk al-tām* tetapi kepemilikannya akan habis ketika masa perlindungannya berakhir.
3. Karya berhak cipta yang sudah habis masa perlindungannya akan menjadi *public domain* (milik umum), hal ini tidak berlaku pada umumnya.

Fauzi mengatakan dalam bukunya “Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer” bahwa perlindungan hak cipta dapat ditempatkan sebagai *maṣlaḥah ḍaruriyyah* dari sisi *qaṣd al-syar’i*. Hal ini didasari bahwa hak cipta merupakan *al-māl* dan perlindungan hak cipta itu sama dengan perlindungan terhadap *al-mal* lainnya yang disebut sebagai *al-ḍaruriyyat al-khamsah*. *Ḥifẓ al-māl* itu sendiri ikut melibatkan negara dalam menjamin pemeliharannya dari segala tindakan yang merugikan pemiliknya.²⁶

²⁵Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer...*, hlm.180-181.

²⁶*Ibid.*, hlm.190.

Seperti yang ditulis oleh Fauzi,²⁷ Ibn Khaldun membedakan antara kebutuhan *ahl al-badiyyah* (penghuni kawasan terpencil) dengan *ahl al-hadari* (penghuni kawasan berperadaban). Perbedaan ini juga mengakibatkan penempatan tingkat kebutuhan antara kedua penghuni tersebut. Semakin maju perkembangan informasi, pengetahuan dan teknologi maka semakin banyak pula masyarakat berpindah dari kondisi sebagai *ahl al-badiyyah* menjadi *ahl al-hadari* meskipun tetap tinggal di tempat terpencil. Dengan itu pula, maka hak cipta itu sendiri sebagai *al-māl* menjadi sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dilindungi karena ia menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.

Nilai esensial dari hak cipta bagi *ahl al-hadari* adalah bahwa hak cipta tidak lain merupakan perlindungan terhadap ide-ide penting yang diungkapkan oleh sang pencipta untuk melentakkan prinsip-prinsip dasar kemajuan umat manusia dan membangun kondisi kehidupan madani serta bermartabat. Perlindungan hak cipta akan memberikan kontribusi besar bagi peletakan fondasi dalam rangka membangun *nizām* (pilar) kehidupan dan dengan itu diharapkan akan mendidik manusia yang berperadaban.

Selanjutnya penulis akan memaparkan bentuk perlindungan *ḍaruriyyah* terhadap hak cipta dalam hukum Islam.

Hak cipta, sebagai *maṣlaḥah ḍaruriyyah* (kemaslahatan primer), dapat dilindungi dengan 2 cara:²⁸

a. Perlindungan *min Jānib al-Wujūd*

²⁷*Ibid.*, hlm. 190-191.

²⁸*Ibid.*, hlm. 211-236

Perlindungan من جانب الوجود berarti langkah-langkah preventif yang dilakukan guna menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Pendaftara Hak Cipta

Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mewajibkan pendaftaran hak cipta, akan tetapi menurut Fauzi, pendaftaran hak cipta sangat penting dalam perlindungan hak cipta dengan pertimbangan:²⁹

Pertama, dalil yang menunjukkan hal itu di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”.(QS. al-Baqarah:282

Ayat di atas mengandung anjuran agar setiap transaksi muamalah itu sebaiknya ditulis. Ayat tersebut secara eksplisit memang membicarakan masalah hutang sebagai suatu transaksi yang sering dilakukan manusia. Namun kalau diperhatikan lebih dalam maka akan didapatkan titik persamaan antara utang dan hak cipta yakni keduanya dapat dijadikan tarikh oleh masing-masing si piutang

²⁹*Ibid.*, hlm. 213-218.

dan si pencipta. Dari situ dapat disimpulkan bahwa *kitābah* (pencatatan) yang berlaku pada masalah hutang juga diterapkan pada masalah hak cipta.

Seperti yang dikutip oleh Fauzi, al-Qurṭubi memahami dalam konteks yang lebih luas dimana bila suatu permasalahan yang kiranya akan memungkinkan timbul keraguan dan kebimbangan pada kemudian hari sebaiknya dicatat dan disaksikan. Ia menambahkan bahwa perintah pada lafadz *faktubūh* memberikan sebuah indikasi bahwa penulisan (catatan) sebuah transaksi tersebut mencakup semua kriteria yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman antara pelaku transaksi dan memudahkan hakim ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan.

Kedua, penulisan sebuah transaksi dapat dijadikan dokumentasi yang dapat dirujuk ketika diperlukan dan memelihara ingatan terhadap kesepakatan yang pernah dibuat. Bila kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap hak, catatan (pendaftaran) hak cipta itu dapat dijadikan bukti bahwa karya itu betul karya yang dihasilkannya apalagi kalau perkara itu diajukan ke pengadilan, maka akan terasa sangat penting pendaftaran tersebut.

Ketiga, pertimbangan penyelesaian sengketa. Di antara *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) terhadap suatu keputusan di antaranya didasari kenyataan-kenyataan tulisan otentik, termasuk di dalamnya pendaftaran hak cipta terutama dalam sebuah negara yang menganut sistem konstitutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta memang tidak diwajibkan untuk didaftarkan tetapi ia bertujuan memudahkan

suatu pembuktian bila terjadi sengketa.³⁰ Dengan demikian, si pencipta diharapkan mendapatkan kepastian hukum. Nama si pencipta akan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat setiap orang. Dari itu, publik akan dapat memberikan kesaksian akan kepemilikan ciptaan itu.³¹

Dengan demikian, di antara keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran adalah membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mendaftarkan ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu kerana seringkali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan, maka pendaftaran menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan kasus-kasus hak cipta di Indonesia.³²

2) Aturan Perpindahan Hak

Dalam Hukum Islam, terdapat dalil khusus yang menjelaskan bentuk-bentuk transaksi sehingga pengalihan hak milik dapat berlangsung dengan lancar. Adapun dalil-dalil yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pewarisan yang dalam hukum Islam dibahas dalam *Farā'id* atau *Fiqh al-Mawāriṣ*. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya:

³⁰Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 91.

³¹*Ibid.*, hlm. 92.

³²Tim Lindsey (Ed.), *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)...*, hlm. 108.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...” (QS. al-Nisa’: 11)

Kedua, hibah menurut al-Sayyid Sabiq adalah sebuah ‘aqd yang tujuannya untuk mengalihkan kepemilikan harta seseorang kepada orang lain tanpa ‘iwād (ganti rugi). Legitimasi Syar’i tentang hibah disebutkan dalam Sunnah Nabi :

... و تهادوا تحابوا ...

Artinya:

“Hendaklah kamu saling memberikan hadiah niscaya kamu akan saling menyintai”

Ketiga, wasiat yang dalam hukum Islam didefenisikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain baik ‘ayn (benda), dayn (utang yang dibayar padanya) atau manfaat untuk dimilikinya setelah yang mewasiatkannya itu meninggal dunia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 180)

Keempat, perjanjian tertulis atas kesepakatan bersama atau sebab lain yang dibolehkan menurut al-Qur'an dan Sunnah, artinya tidak mengarah kepada menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Berbeda dengan ibadah, dasar mu'amalah adalah boleh, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya.

Perlu ditegaskan bahwa aturan perpindahan hak cipta berbeda dengan *al-māl* pada umumnya. Karena hak cipta memiliki jangka waktu perlindungan, maka si penerima hak cipta baik itu melalui pewarisan, hibah maupun wasiat hanya bisa menguasai hak cipta yang dialihkan kepadanya hingga berakhirnya masa perlindungannya.

b. Perlindungan *min Jānib al-'Adami*

Perlindungan hak cipta من جانب العدم (sisi repressif) yaitu setiap langkah-langkah yang diambil dan merupakan wujud dari الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar) yang mampu mendorong pelanggar atau masyarakat secara umum untuk memberikan apresiasi terhadap karya-karya orang lain.

Langkah-langkah perlindungan من جانب العدم di sini adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelanggar baik yang bersifat berat atau ringan. Dalam hal ini, Fauzi tidak memasukkan pelanggaran hak cipta ke dalam kategori *sāriqah* (pencurian) dengan beberapa pertimbangan :³³

Pertama, pencurian dalam hak cipta tidak hanya berupa pencurian karya dalam bentuk benda, tapi malah yang lebih berbahaya berupa pencurian ide, teori

³³Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer ...*, hlm. 230-231.

dan seterusnya. Tidak setimpal untuk mengqiyaskannya dengan pencurian materi yang terukur kadar dan jumlah kerugian sehingga pihak korban dapat menerima kompensasi yang sesuai dari si pelaku.

Kedua, materil yang dijadikan berhakcipta itu tidak dapat dibatasi harganya dikarenakan bentuknya bisa berwujud dan dapat juga tidak berwujud. Hal ini merupakan salah satu kesulitan untuk dimasukkan ke dalam kategori pencurian yang dapat dikenakan hukuman *ḥadd*.

Ketiga, karya berhak cipta boleh mungkin tidak disimpan dalam *ḥirz* (tempat yang terpelihara). Jumhur berpendapat bila *sāriqah* (pencurian) yang bukan pada *ḥirz* (tempat yang terpelihara) itu juga termasuk ke dalam hukuman *ta'zīr*.

Kemudian juga diperkuat dengan alasan lain, diantaranya:³⁴

- a. Hukuman pelanggaran hak cipta belum ditentukan *Syar'i* dalam naṣ al-Qur'an dan Hadis.
- b. Pemegang hak boleh memaafkan pelaku pelanggaran sehingga lepas dari berbagai tuntutan pengadilan.
- c. Hukuman *ta'zīr* perlu adanya pertimbangan kepada bentuk kejahatan hak cipta yang dilakukan dan kondisi pribadi pelaku itu sendiri.

Ta'zīr, sebagai bentuk hukuman berdasarkan pertimbangan dari penguasa/hakim di suatu tempat dapat berupa:

³⁴*Ibid.*, hlm. 231.

- a. *Jild* (dera). Ia merupakan hukuman dasar dalam hukum Islam. Dera merupakan bentuk hukuman yang digunakan dalam hukuman *ḥadd*, dan juga *ta'zīr*.
- b. *Ḥabs* (penjara). Hukuman penjara dapat dibagi menjadi dua macam: pertama, dipenjara dalam batas waktu tertentu. Bentuk hukuman ini diterapkan terhadap kejahatan ringan, yang tidak sampai pada tahap membahayakan. Kedua, dipenjara seumur hidup. Bentuk hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku kejahatan yang sudah profesional dan sudah biasa, serta tidak jera dengan hukuman biasa.
- c. Hukuman lainnya baik yang lebih ringan ataupun yang lebih berat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dalam masyarakat saat itu.

Dari segi *maḥall* (objek) hukuman, maka pelanggaran hak cipta dapat diterapkan tiga bentuk hukuman, yaitu:

- a. *Badaniyyah* (badan), yakni berupa *ḥabs* (penjara) dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat.
- b. *Nafsiyyah* (jiwa), yakni media khusus yang disediakan untuk memberitakan mereka yang melakukan pelanggaran. Ini merupakan hukuman mental sehingga secara tidak langsung pelaku merasakan akibat kesalahannya dalam pergaulan dan bermasyarakat.
- c. *Māliyyah* (harta), yakni denda yang dikenakan kepada pelaku agar menjadi pelajaran dari kesalahan yang diperbuat.

3.3. Analisis Penulis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet

Menurut hemat penulis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur segala aspek yang diperlukan untuk melindungi hak cipta. Dimulai dari tata cara pendaftaran sebuah karya, masa berlaku sebuah ciptaan, dewan yang mengatur hak cipta hingga sanksi minimal dan maksimal bagi para pelaku pelanggaran hak cipta.

Diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan bisa menekan angka pelanggaran hak cipta di Indonesia, baik itu pelanggaran yang dilakukan melalui dunia maya atau pun bukan. Mengingat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah setelah dilakukan beberapa kali pembaharuan dari Undang-Undang sebelumnya. Dan juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan membuat perlindungan hak cipta di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien dari pada Undang-undang sebelumnya.

Walaupun menurut hemat penulis, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tahun 2002, tidak membuat masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran di bidang hak cipta, terlebih pelanggaran itu dilakukan melalui internet, sebuah dunia yang bebas diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Bahkan dengan denda maksimal 5 Miliar yang tertuang dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak membuat si pelaku pelanggaran hak cipta takut untuk melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

Terkait dengan penegak hukum Hak Cipta Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih perlu ditindak lanjuti dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan HKI melalui kerja sama instansi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Terutama dalam kondisi yang bertujuan melindungi konsumen dari barang-barang hasil pembajakan atau peniruan produk-produk industri seperti buku dan program komputer.³⁵

Pelanggaran hak cipta bukanlah merupakan delik aduan melainkan delik biasa. Artinya setiap pelanggaran hak cipta bisa digugat secara perdata oleh pemegang hak ciptanya dengan tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan penuntunan secara pidana. Oleh sebab itu apabila terjadi tindak kejahatan berupa pelanggaran hak cipta, tanpa diminta oleh pemegang hak cipta yang dilanggar haknya, polisi atau penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khususnya untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tersebut.³⁶

Pada kenyataannya, institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, seperti Direktorat Jendral HKI, Pengadilan, Polisi, Kejaksaan dan Bea Cukai di Indonesia mempunyai yurisdiksi sendiri-sendiri dan wewenang yang dibutuhkan dalam hal perlindungan HKI. Akan tetapi, disisi lain adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan wewenang yang diberikan kepada institusi-institusi ini dibatasi dengan cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada

³⁵Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta...*, h. 281.

³⁶Roosono Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia: beserta peraturan pelaksanaannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 63.

intituti tersebut. Dengan kata lain, misalnya kasus pelanggaran hak cipta yang rumit atau masuknya barang-barang bajakan atau tiruan memerlukan bantuan dan kerja sama yang cepat dan tepat dari institusi berkaitan.³⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sampai saat ini, penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim, bea cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum hak cipta.

Terlepas dari itu semua, masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam meminimalisir angka pelanggaran hak cipta, khususnya di Indonesia. Yaitu dengan cara tidak melakukan pelanggaran hak cipta seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di antaranya dengan tidak mengumumkan, menyebarluaskan bahkan memperjualbelikan karya cipta orang lain tanpa seizin pemiliknya, baik itu melalui internet atau pun bukan. Dan juga dengan tidak membeli atau menggunakan barang-barang hasil bajakan, baik itu cd/ vcd bajakan, dan sebagainya.

³⁷ *Ibid.*, h. 282.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

- a. Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta diakui keberadaannya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang digunakan sebagai alat untuk melindungi ide-ide dan karya-karya baru masyarakat Indonesia. Sehingga mereka tidak perlu khawatir bahwa ide-ide atau karya-karya mereka diambil oleh orang lain yang ingin menggunakan ide-ide mereka tanpa izin dari mereka (pencipta). Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus mendapatkan perlindungan hukum sama dengan hak-hak lainnya yang juga termasuk ke dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di dalam Undang-Undang, hak cipta itu berada di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di antara hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Sama halnya dengan hukum Islam, hak cipta yang dapat dipersamakan dengan hak milik dalam hukum Islam juga dilindungi oleh Islam melalui al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Islam, hak cipta diakui sebagai *al-māl* (harta) karena tiga faktor yaitu memiliki *qīmah* (nilai), kemungkinan dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Di dalamnya terdapat keterkaitan antara *al-mālik* dan *al-mamlūk*, keterkaitan inilah yang disebut

dengan *haqq al-‘ayni* yang merupakan bagian dari *haqq al-māl*. Kemudian *haqq al-‘ayni* terbagi lagi menjadi *haqq al-milk*, *haqq al-intifā’* dan *haqq al-irtifāq*.

- b. Ada beberapa bentuk pelanggaran hak cipta di internet, di antaranya pembuatan situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu mereka, kemudian pembuatan situs yang berisikan lagu-lagu dari para penyanyi terkenal, ada juga dengan menyebarkan video penyanyi dengan cara mengupload video penyanyi tersebut ke situs Youtube tanpa sepengetahuan si penyanyi atau pemilik label rekaman si penyanyi.
- c. Indonesia melindungi hak cipta dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lebih tepatnya dalam pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9), di dalamnya terdapat jumlah minimal dan maksimal hukuman yang dapat diterima oleh pelanggar hak cipta, baik itu berupa hukuman kurungan penjara maupun berupa denda. Dalam Islam sendiri karena hak cipta diakui sebagai *al-māl* (harta) yang harus dilindungi, maka pelaku pelanggaran hak cipta dalam hukum Islam dapat dikenakan hukum *ta’zīr* berupa *Jild* (dera), *ḥabs* (penjara) atau hukuman lainnya yang bisa jadi lebih berat ataupun lebih ringan.

4.2. Saran

- a. Kepada masyarakat umum, agar lebih bisa menghargai karya-karya anak bangsa, baik itu yang sudah didaftarkan ataupun belum, dengan tidak melakukan pelanggaran atas hak cipta tersebut, seperti menyebarkan

luaskan karya orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa izin si pemilik hak.

- b. Diperlukan suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi aparat penegak hukum dan hakim tentang arti pentingnya keberadaan dan perlindungan atas hak cipta. Terkait dengan perkembangan alat elektronik seperti internet dan yang lainnya, aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan akan hal ini agar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat diberlakukan dengan sebaik-baiknya.
- a. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai promotor perkembangan peradaban pemikiran dan lainnya, dituntut untuk selalu merespon perkembangan zaman, tapi tetap dengan asas-asas dan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Terlebih dalam bidang hak cipta, yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang secara pesat dari hari ke hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, Cet V, 2010
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam (prinsip, dasar dan tujuan)*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004
- Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT, Alumni, Cet IV, 2005
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, Cet III, 2005
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh: Arraniry Press, Cet I, 2012
- Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2011
- M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa : Muhadi Zainuddin. Yogyakarta: UII Press, 2000

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Muchsin, *Perlindungan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syaria'h*, Malang: UIN-Malang Press, Cet I, 2009
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Roosono Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia: beserta peraturan pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003
- Shalih Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Sudargo Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme : Relevansi Ajaran Agama Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Cakrawala, 2007
- Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Riau: UIR Press, Cetakan Pertama, 2001
- Tim Lindsey (Ed.), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

BIODATA PENULIS

1. Nama : Mulyadi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lelabu/ 11 September 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Wih Nareh Kec. Peasing Kab. Aceh Tengah
8. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Drs. Harun
 - b. Ibu : Karnaini
9. Alamat : Wih Nareh Kec. Peasing Kab. Aceh Tengah
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Gelelungi
 - b. SMP : MTsS Nurul Islam Blang Rakal
 - c. SMA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Mata Ie

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 23 Juli 2015

Penulis,

MULYADI
Nim. 121 008 582